



BUPATI MELAWI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  3. Peraturan Menteri Keuangan 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Melawi.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Melawi.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa se-Kabupaten Melawi.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan kluster jumlah penduduk.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.
12. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan Tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan Tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKGD adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
16. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Tempat Penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang telah ditetapkan.
23. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BABUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/Lembaga.

24. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
25. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelola anggaran.
26. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.
27. *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* yang kemudian disingkat OM-SPAN adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk memonitoring transaksi sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan.

## BAB II

### PENGALOKASIAN

#### Pasal 2

- (1) Perhitungan Rincian Dana Desa Kabupaten Melawi dilakukan secara:
  - a. Sekaligus; atau
  - b. Bertahap.
- (2) Formula Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (3) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (4) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan
  - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44.849.894.546.000,00 (empat puluh empat triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.

(3) Klaster...

- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1-100	Rp418.958.000,00 (empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
2	101-500	Rp481.802.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua ribu rupiah)
3	501-1.500	Rp544.646.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
4	1.501-3000	Rp607.490.000,00 (enam ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
5	3.001-5.000	Rp670.334.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
6	5.001-10.0000	Rp733.178.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
7	Lebih dari 10.000	Rp796.022.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh dua ribu rupiah)

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689.992.320.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan porsi tertentu dari Anggaran Dana Desa.
- (3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
- (4) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:  

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,1 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa : Alokasi Afirmasi setiap Desa  
 DD : Pagu Dana Desa nasional  
 DST : Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak  
 DT : Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp2.759.951.700.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan dengan porsi tertentu dari anggaran Dana Desa.
- (3) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (4) Penetapan Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan:
  - a. Kriteria utama; dan
  - b. Kriteria kinerja.

- (5) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang diterbitkan atau diperoleh pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan.
- (6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan tata Kelola keuangan Desa yang efektif, efisien, dan bebas korupsi.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. Indikator wajib; dan/atau
  - b. Indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dinilai oleh Pemerintah.
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dinilai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.
- (10) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Melawi melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa sampai batas waktu yang telah ditetapkan, penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1-51	17% (Tujuh Belas Persen)
52-100	16% (Enam Belas Persen)
101-400	15% (Lima Belas Persen)
401-500	14% (Empat Belas Persen)
Lebih dari 500	13% (Tiga Belas Persen)

#### Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp20.700.161.434.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan porsi tertentu dari Anggaran Dana Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan dengan bobot tertentu berdasarkan indikator sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk;
  - b. Angka kemiskinan Desa;
  - c. Luas wilayah Desa; dan
  - d. Tingkat kesulitan geografis.
- (4) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
- (5)  $AF_{Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$

Keterangan:

AF Desa	:	Alokasi Formula setiap Desa
Z 1	:	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	:	Rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	:	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	:	Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa
AF	:	Alokasi Formula nasional

## Pasal 7

Dana Desa setiap Desa yang dihitung secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6. Rincian Dana Desa Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Kriteria tertentu untuk insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) berupa:
  - a. kriteria utama; dan
  - b. kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan indikator tata kelola keuangan Desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.
- (3) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kinerja ketiangan, tingkat kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan Desa, penganggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk prioritas nasional, dan/ atau penghargaan yang diperoleh oleh Desa dari kementerian negara/lembaga.
- (5) Insentif Desa dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Data kriteria utama dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merupakan data yang diterbitkan atau diperoleh pada tahun anggaran berjalan.
- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari kementerian negara/lembaga yang berwenang dan/atau Pemerintah Kabupaten Melawi.
- (8) Dalam rangka penghitungan insentif Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan permintaan data kriteria utama dan kriteria kinerja tahun berjalan kepada kementerian negara/lembaga dan/ atau Pemerintah Kabupaten Melawi.
- (9) Data kriteria utama dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang digunakan dalam penghitungan insentif Desa merupakan data yang telat diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal tanggal 31 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat diterima pada hari kerja berikutnya.

## BAB III

### TAHAPAN DAN PENYALURAN

## Pasal 9

- (1) Besaran pagu Dana Desa terdiri atas:
  - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
  - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Melawi secara lengkap dan benar.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
    3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati Melawi melakukan:
- a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;
  - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Bupati Melawi melaktikan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap...

- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (6) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - (7) Dalam hal Bupati Melawi tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
  - (8) Bupati Melawi bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa; dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.

## BAB IV

### PENGUNAAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau
  - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Melawi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2023 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 2 Januari 2024

  
DADI SUNARYA USFA YURSA

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

  
PAULUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MELAWI  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETEMP  
 BANGGALAH, 10 MAREK 2024

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI APBD/DAI	ALOKASI SUMBER LAIN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(4)+(5)+(7)
1	6110012001	Pegadangan	607.490	185.133	-	-	792.623
2	6110012002	Sungai Kemuning	607.490	282.799	-	-	890.289
3	6110012003	Halim Alim	607.490	220.324	-	-	827.814
4	6110012004	Halim Lingsar	607.490	288.911	-	255.730	1.152.131
5	6110012005	Upat	607.490	262.111	-	-	869.601
6	6110012006	Linggih	607.490	431.592	-	-	1.039.082
7	6110012007	Manu Hill	607.490	193.822	-	-	801.312
8	6110012008	Cibitung	607.490	196.848	-	255.730	1.060.068
9	6110012009	Batu Pasir	607.490	195.482	-	255.730	1.058.702
10	6110012010	Harau	607.490	169.203	-	-	776.693
11	6110012011	Lumutan Hilir	607.490	220.626	-	255.730	1.183.846
12	6110012012	Tekelan	607.490	171.543	-	-	779.033
13	6110012013	Lembang	607.490	201.178	-	-	808.668
14	6110012014	Naraga Pata	607.490	190.640	-	-	798.130
15	6110012015	Naraga Buleleh	607.490	230.731	-	-	838.221
16	6110012016	Naraga Mestika	607.490	171.408	-	-	778.898
17	6110012017	Sungai Tumbuh	607.490	240.089	-	-	847.579
18	6110012018	Tanjung Wangi	607.490	183.734	-	-	791.224
19	6110012019	Pual	607.490	241.809	-	255.730	1.105.029
20	6110012020	Belantika	607.490	185.014	-	-	792.504
21	6110012021	Tekelan dan Pajangan	607.490	201.203	-	255.730	1.064.423
22	6110012022	Upat	607.490	252.191	-	-	859.681
23	6110012023	Naraga Kiri	607.490	205.276	-	255.730	1.068.496
24	6110012024	Naraga Kayan	607.490	193.008	-	-	800.498
25	6110012025	Batu	607.490	201.229	-	-	808.719
26	6110012026	Tanjung Baris	607.490	162.595	-	-	770.085
27	6110012027	Tanjung Lar	607.490	201.191	-	-	808.681
28	6110012028	Luhur Mestika	607.490	191.813	-	-	799.303
29	6110012029	Naraga Pundak	607.490	255.094	-	-	862.584
30	6110012030	Kelantik	607.490	162.246	-	-	769.736
31	6110012031	Sungai Lingsar	607.490	201.408	-	-	808.898
32	6110012032	Tanjung Karang	607.490	221.142	-	-	828.632
33	6110012033	Kurau	607.490	245.881	-	-	853.371
34	6110012034	Tanjung Wangi	607.490	161.677	-	-	769.167
35	6110012035	Naraga The Hill	607.490	270.889	-	-	878.379
36	6110012036	Lingsar Mestika	607.490	301.671	-	-	909.161
37	6110012037	Naraga Pata	607.490	242.082	-	-	849.572
38	6110012038	Naraga Kiri	607.490	27.429	-	-	634.919
39	6110012039	Naraga Nyandak	607.490	243.010	-	-	850.500
40	6110012040	Naraga Neupuraga	607.490	201.116	-	-	808.606
41	6110012041	Kerangas	607.490	201.178	-	-	808.668
42	6110012042	Petaling	607.490	241.809	-	-	849.299
43	6110012043	Pagan	607.490	261.813	-	-	869.303
44	6110012044	Kabisa	607.490	211.109	-	-	818.599
45	6110012045	Pendak	607.490	240.089	-	-	847.579
46	6110012046	Pendak	607.490	211.109	-	-	818.599
47	6110012047	Bungai Lingsar	607.490	191.813	-	-	799.303
48	6110012048	Bungai Mestika	607.490	181.063	-	-	788.553
49	6110012049	Naraga Pata	607.490	201.116	-	255.730	1.064.336
50	6110012050	Pendak	607.490	211.109	-	-	818.599
51	6110012051	Tanjung Wangi	607.490	241.809	-	255.730	1.105.029
52	6110012052	Naraga	607.490	255.409	-	255.730	1.118.629
53	6110012053	Upat	607.490	201.116	-	-	808.606
54	6110012054	Mentawai	607.490	191.813	-	255.730	1.055.033
55	6110012055	Naraga The Hill	607.490	201.116	-	-	808.606
56	6110012056	Bungai Mestika	607.490	241.809	-	-	849.299
57	6110012057	Luhur Mestika	607.490	211.109	-	-	818.599
58	6110012058	Tanjung Wangi	607.490	211.109	-	-	818.599
59	6110012059	Naraga Mestika	607.490	211.109	-	-	818.599
60	6110012060	Naraga Pata	607.490	211.109	-	-	818.599
61	6110012061	Naraga Mestika	607.490	211.109	-	-	818.599
62	6110012062	Lumutan Hilir	607.490	201.116	-	255.730	1.104.336
63	6110012063	Bekas	607.490	241.809	-	-	850.299
64	6110012064	Pendak	607.490	211.109	-	-	818.599
65	6110012065	Naraga Karang	607.490	191.813	-	-	799.303
66	6110012066	Dusun Wangi	607.490	221.109	-	-	828.599
67	6110012067	Naraga Pata	607.490	211.109	-	-	818.599

(1)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	
68	6110042015	Batu Umpap	481802	330.129	-	255.750	1.067.681
69	6110042016	Batu Lada	544646	258692	-	-	798.341
70	6110042017	Ombi	544646	261.720	-	-	758.366
71	6110042018	Lihat	544646	2590.12	-	-	801.238
72	6110042019	Banjak	481.802	332086	-	-	811.888
73	6110052001	Naruga Bayan	544646	173.861	-	-	718.506
74	6110052002	Pitawaj	544646	207963	-	-	752.609
75	6110052003	Larida; Nari Lak	481802	178.133	-	-	439.935
76	6110052004	Melayu Naya	544646	349082	-	-	893.728
77	6110052005	Karangpun Purus	544646	371026	-	-	915.672
78	6110052006	Mekar Jepia	544646	2.39542	-	255.750	1.099.938
79	6110052007	Bom	607490	241333	-	-	848.823
80	6110062008	Meta Bersatu	544646	310.787	-	255.750	1.111.183
81	6110062009	Naruga Nansi	544646	291883	-	255.750	1.092.279
82	6110062010	Karuga Kumpang	544646	311.799	-	-	856.545
83	6110062011	Naruga Kumpang	544646	305.893	-	-	850.541
84	6110062012	Silang Permas	544646	214994	-	-	759.640
85	6110062013	Lingha (Lada)	544646	148981	-	-	693.627
86	6110062014	Sayan Jaya	544646	179906	-	-	724.552
87	6110062015	Naruga Pak	544646	362.492	-	-	907.138
88	6110062016	Pambah Raya	481802	174.338	-	-	656.140
89	6110062017	Berbas Permas	544646	291790	-	-	836.436
90	6110062018	Naruga Rakus	544646	201210	-	-	745.856
91	6110062019	Sialu Hinggi	607490	198493	-	-	805.983
92	6110062020	Luka Raya	607490	346.281	-	-	953.771
93	6110062021	Suka Maju	607490	214392	-	-	821.882
94	6110062022	Dina Jaya	607490	323803	-	-	931.292
95	6110062023	Birakarya	544646	394317	-	-	938.963
96	6110062024	Madang Jaya	607490	253693	-	-	861.183
97	6110062025	Batu Lasa	544646	252.670	-	-	797.316
98	6110062026	Maris Permai	544646	314714	-	-	859.364
99	6110062027	Pelabuhanaya	544646	283633	-	-	828.279
100	6110062028	Tanjung Iseringin Raya	544646	226190	-	-	780.836
101	6110062029	Tanjung Gunung	544646	231018	-	-	775.664
102	6110062030	Kemayuk	544646	260270	-	-	804.916
103	6110072001	Naruga Sokas	544646	106305	-	-	650.954
104	6110072002	Tanjung Sokas	607490	261.526	-	-	869.416
105	6110072003	Sijau	544646	249894	-	-	794.540
106	6110072004	Kelumpang	544646	383584	-	255.750	1.184.980
107	6110072005	Naruga Bertanjal	544646	341854	-	-	886.500
108	6110072006	Delata	544646	452.219	-	-	999.865
109	6110072007	Naruga On	544646	403784	-	-	948.430
110	6110072008	Naruga Laya	544646	607237	-	-	1.151.883
111	6110072009	Tanjung Raya	544646	233065	-	-	777.711
112	6110072010	Teluk Pangkal	544646	887370	-	-	1.434.817
113	6110072011	Naruga Tanjung	544646	311.329	-	255.750	1.112.725
114	6110072012	Prayangkunang	544646	617.739	-	-	1.164.364
115	6110072013	Mriana	544646	284.739	-	255.750	1.084.135
116	6110072014	Naruga Kotal	544646	189889	-	-	734.735
117	6110072015	Sekikat	544646	199772	-	255.750	1.000.268
118	6110072016	Mutua Tanjung	544646	84.656	-	-	721.302
119	6110072017	Landau Kabu	481802	316684	-	-	798.484
120	6110072018	Tanjung Mahkota	544646	310361	-	-	854.607
121	6110082001	Tekek	544646	53.181	-	-	698.872
122	6110082002	Maung	544646	159.254	-	255.750	914.654
123	6110082003	Naruga Belanting	544646	249228	-	-	798.874
124	6110082004	Trenggong	544646	130771	-	255.750	1.134.167
125	6110082005	Tanjung Pahi	544646	222.794	-	-	765.990
126	6110082006	Kumpang	544646	241.794	-	-	793.440
127	6110082007	Sungai Pinang	544646	310.150	-	-	854.838
128	6110082008	Engkral	544646	251.367	-	-	797.913
129	6110082009	Merjak	544646	288.760	-	-	833.406
130	6110082010	Senilang	544646	340.132	-	-	884.778
131	6110082011	Melayu Berwatu	481802	281.841	-	-	763.643
132	6110082012	Naruga Panyang	544646	215.235	-	-	759.881
133	6110082013	Sungai Raya	544646	190.513	-	-	736.029
134	6110082014	Merah Acah	481802	290.528	-	-	772.330
135	6110082015	Buka Bumi	544646	294968	-	-	839.614
136	6110082016	Tanjung Arak	544646	227.986	-	255.750	1.028.382
137	6110082017	Melayu Kiri Besar	544646	158.880	-	-	711.266
138	6110082018	Kumpang Raya	544646	152.201	-	-	697.153
139	6110082019	Kayan Semangau	544646	378767	-	-	923.113
140	6110092001	Maung	607490	279702	-	-	887.192
141	6110092002	Beranting	544646	345.584	-	-	870.85
142	6110092003	Naruga Pintas	544646	270312	-	-	815.136

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
68	611004015	Batu Group	481.802	336.129	-	255.750	1.073.681
69	6110042016	Batu Gudak	544646	253.893	-	-	798.541
70	6110042017	Dyahi	544646	213.721	-	-	758.366
71	6110042018	Lilau	544646	258.512	-	-	803.158
72	6110042019	Nampak	481.802	151.066	-	-	632.868
73	6110052001	Naraga Bayan	544646	173.860	-	-	718.506
74	6110052002	Pekonal	544646	207.963	-	-	752.609
75	6110052003	Landa Bayan	481.802	128.133	-	-	609.935
76	6110052004	Karya Raya	544646	342.882	-	-	887.528
77	6110052005	Karanganyahan	544646	171.326	-	-	715.972
78	6110052006	Melan Putih	544646	210.345	-	255.750	1.010.741
79	6110052007	Noro	607490	281.153	-	-	888.643
80	6110052008	Mela Hitam	544646	310.787	-	255.750	1.111.183
81	6110052009	Naraga Kemas	544646	230.833	-	255.750	1.031.229
82	6110052010	Naraga Komp.	544646	318.276	-	-	862.922
83	6110052011	Naraga Karyas	544646	361.823	-	-	906.469
84	6110052012	Siling Permai	544646	214.622	-	-	759.268
85	6110052013	Luglar Indah	544646	148.085	-	-	692.831
86	6110052014	Bayan Jaya	544646	170.301	-	-	714.947
87	6110052015	Naraga Pak	544646	262.474	-	-	807.120
88	6110052016	Tanaga Raya	481.802	174.138	-	-	655.940
89	6110052017	Beraban Permai	544646	299.796	-	-	844.442
90	6110052018	Naraga Kemas	544646	202.710	-	-	747.556
91	6110052019	Batu Hengg	607490	130.693	-	-	738.183
92	6110062001	Lada Jaya	607490	141.291	-	-	748.481
93	6110062002	Sukadaju	607490	21.932	-	-	829.552
94	6110062003	Binasaya	607490	331.880	-	-	939.370
95	6110062004	Binaharau	544646	184.317	-	-	729.163
96	6110062005	Marting Jaya	607490	252.678	-	-	860.168
97	6110062006	Batu Laut	544646	227.670	-	-	772.116
98	6110062007	Marta Permai	544646	314.738	-	-	858.884
99	6110062008	Permai Kenaya	544646	265.225	-	-	810.171
100	6110062009	Tanjung Berangan Raya	544646	236.173	-	-	780.819
101	6110062010	Tanjung Lintang	544646	230.013	-	-	774.659
102	6110062011	Kerang	544646	260.270	-	-	804.916
103	6110072001	Naraga Solan	544646	106.303	-	-	650.921
104	6110072002	Tanjung Solan	607490	261.926	-	-	869.416
105	6110072003	Hajo	544646	388.894	-	-	933.140
106	6110072004	Keliling Daga	544646	385.984	-	255.750	1.186.380
107	6110072005	Naraga Sintang	544646	340.854	-	-	885.700
108	6110072006	Gaba	544646	455.219	-	-	999.865
109	6110072007	Naraga Cita	544646	403.784	-	-	948.430
110	6110072008	Naraga Lhas	544646	607.490	-	-	1.154.983
111	6110072009	Ango Raya	544646	233.195	-	-	777.711
112	6110072010	Teluk Pangand	544646	438.176	-	-	1.086.822
113	6110072011	Naraga Tanjung	544646	311.329	-	255.750	1.112.725
114	6110072012	Penyengkuang	544646	617.738	-	-	1.164.476
115	6110072013	Melusa	544646	286.729	-	255.750	1.087.125
116	6110072014	Naraga Perai	544646	189.899	-	-	733.745
117	6110072015	Bekuan	544646	199.972	-	255.750	1.000.368
118	6110072016	Mura Tanjung	544646	184.561	-	-	729.302
119	6110072017	Landa Kaba	481.802	310.684	-	-	792.486
120	6110072018	Tanjung Mahang	544646	348.261	-	-	893.007
121	6110082001	Tekelak	544646	153.421	-	-	698.372
122	6110082002	Mindang	544646	159.254	-	255.750	959.650
123	6110082003	Naraga Belandang	544646	249.228	-	-	793.674
124	6110082004	Tangkajene	544646	330.771	-	255.750	1.131.167
125	6110082005	Tanjung Perai	544646	222.794	-	-	767.440
126	6110082006	Naraga Maru	544646	241.794	-	-	786.440
127	6110082007	Bungai Yang	544646	310.593	-	-	854.838
128	6110082008	Engkrai	544646	252.367	-	-	797.013
129	6110082009	Merpah	544646	288.023	-	-	832.906
130	6110082010	Beubung	544646	340.331	-	-	880.778
131	6110082011	Melurut Beran	481.802	282.090	-	-	763.892
132	6110082012	Nataliyang	544646	215.253	-	-	759.881
133	6110082013	Bungai Raya	544646	191.313	-	-	735.159
134	6110082014	Merali Arni	481.802	290.124	-	-	771.926
135	6110082015	Suka Bantai	544646	294.968	-	-	839.814
136	6110082016	Tanjung Arak	544646	227.886	-	255.750	1.028.122
137	6110082017	Melawi Kinibu	544646	158.080	-	-	702.726
138	6110082018	Kompas Raya	544646	152.509	-	-	695.155
139	6110082019	Kayak Semangit	544646	326.767	-	-	923.113
140	6110092001	Malgala	607490	277.072	-	-	884.562
141	6110092002	Semangit	544646	328.321	-	-	873.183
142	6110092003	Naraga Bina	544646	270.192	-	-	815.038

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
143	61101920004	Londari Charong	540,000	1794,094	-	-	743,094
144	61101920005	Mina Lapan	461,000	2,305,675	-	-	747,675
145	61101920006	Mandau Harau	1497,000	206,100	-	200,700	5,093,800
146	61101920007	Pelirangong	144,000	268,000	-	-	613,700
147	61101920008	Pulaujaya	194,000	127,400	-	-	870,000
148	61101920009	Sungai Puhah	144,000	20,700	-	-	785,000
149	61101920010	Sungai Raya	144,000	136,200	-	202,500	976,000
150	61101920011	Lembahselaman	144,000	212,700	-	-	700,000
151	61101920012	Sungai Kaban	144,000	120,000	-	255,700	1,121,000
152	61101920013	Tengah Kemuning	144,000	100,000	-	-	700,000
153	61101920014	Sungai Tapan	144,000	202,000	-	-	607,000
154	61101920015	Berulang	107,000	174,000	-	-	702,000
155	61101920016	Sungai Laya	144,000	225,700	-	-	700,000
156	61101920017	Mungiang Perak	144,000	270,000	-	-	820,000
157	61101920018	Belau Belau	144,000	201,700	-	-	700,000
158	61101920019	Pulau	107,000	205,000	-	-	800,000
159	61101920020	Sungai Jajay	144,000	202,000	-	-	800,000
160	61101920021	Belau Melau	107,000	222,000	-	-	800,000
161	61101920022	Pulaujaya	144,000	600,000	-	-	1,000,000
162	61101920023	Jamban Jaya	144,000	672,000	-	-	800,000
163	61101920024	Tengah Perak	144,000	600,000	-	-	800,000
164	61101920025	Pulau Jaya	107,000	202,000	-	-	800,000
165	61101920026	Makal Jaya	144,000	227,000	-	-	800,000
166	61101920027	Lembah Tegal	144,000	621,000	-	-	800,000
167	61101920028	Laja	144,000	600,000	-	-	800,000
168	61101920029	Kelama Batu	144,000	510,000	-	-	800,000
169	61101920030	Changang	144,000	677,000	-	-	800,000

